



PUTUSAN
Nomor 91/Pdt.G/2019/PN Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **I Gede Siwa Arta**, NIK No: 5107082112710001, umur 47 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, berkedudukan di Br. Eka Adnyana, Desa Tianyar, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **I Made Sada**, NIK No: 5107081904740002, Umur 44 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, berkedudukan di Br. Eka Adnyana, Desa Tianyar, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
3. **I Gede Dartta**, NIK No: 5107083112500168, Umur 68 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, berkedudukan di Br. Eka Adnyana, Desa Tianyar, Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;
4. **I Nyoman Subadra**, NIK No: 5107082510610002, Umur 57 tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, berkedudukan di Br. Eka Adnyana, Desa Tianyar, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;
5. **I Ketut Mudita**, NIK No: 5107083112690145, Umur 49 tahun, Pekerjaan Petani/Pekebun, berkedudukan di Br. Dinas Tunas Sari, Desa Tianyar, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**;
6. **I Gede Suandita, ST**, NIK No: 5171010304750005, Umur 44 tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, berkedudukan di Br. Eka Adnyana, Desa Tianyar, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI**;
7. **I Made Sura Wiadnyana**, NIK No: 5107081012760005, Umur 42 tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, berkedudukan di Jl. Tukad Citarum P No. 17 Kertasari, Panjer,

Halaman 1 dari 30 Putusan Perdata Nomor 91/Pdt.G/2019/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar Selatan, Kota Denpasar, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VII**;

8. **I Made Asti Sukartika**, NIK No: 5103060410510004, Umur 67 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, berkedudukan di Banjar Dinas Pande, Desa Nongan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VIII**;

9. **I Gede Wijaya Saputra, SE**, NIK No: 5171022509590001, Umur 59 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, berkedudukan di Jl Raya Puputan II Kav. B 16 Denpasar, Br/Lingkungan Sembung Sari, Desa/Kel. Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IX**;

10. **I Ketut Ardana, SE**, NIK No: 5171012505630004, Umur 55 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, berkedudukan di Jl. Tukad Citarum P No 17, Br./Ling. Kerta Sari, Desa/Kel Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat X**;

11. **I Nyoman Sujiartha**, NIK No: 3201020510680005, Umur 50 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, berkedudukan di Kota Wisata Paris C.7/8, RT/RW:002/022, Kel/Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XI**;

Dalam hal ini Penggugat I s/d XI memberikan Kuasa Khusus kepada I Ketut Guntur, SH, Advokat pada Advokat " K.Guntur, SH & REKAN" yang berkedudukan di Jl. Kresna Gg. I/12, Tabanan-Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 April 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 111/REG.SK/2019/PN Amp tanggal 22 April 2019, yang selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

Lawan:

I Gede Darma alias I Gede Darma Minggu, umur kurang lebih 61 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki Agama Hindu, Pekerjaan PNS, berkedudukan di Br. Dinas Eka Adnyana, Desa Tianyar, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem

Halaman 2 dari 30 Putusan Perdata Nomor 91/Pdt.G/2019/PN Amp



yang dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Bernadin, SH, Dewa Ayu Fera Nitha, SH dan Ni Wayan Mesir, SH., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum BernadVera LAW FIRM & PARTNERS, yang beralamat di JL. Gunung Andakasa No. 121, 2nd Floor, Denpasar, berdasarkan Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 213/REG SK/2019/PN Amp tanggal 29 Juli 2019 ;

I Nyoman Bangsing, umur 58 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama

Hindu, Pekerjaan Swasta, berkedudukan di Br. Dinas Eka Adnyana, Desa Tianyar, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem yang dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Bernadin, SH, Dewa Ayu Fera Nitha, SH dan Ni Wayan Mesir, SH., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum BernadVera LAW FIRM & PARTNERS, yang beralamat di JL. Gunung Andakasa No. 121, 2nd Floor, Denpasar, berdasarkan Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 214/REG SK/2019/PN Amp tanggal 29 Juli 2019, yang selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 April 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 22 April 2019 dalam Register Nomor 91/Pdt.G/2019/PN Amp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2010 almarhum I Gede Bangkolan (orang tua penggugat ke-1 dan ke-2), I Gede Darta (penggugat ke-3), I Nyoman Subrata (penggugat ke-4), I Ketut Mudita (penggugat ke-5) dan

Halaman 3 dari 30 Putusan Perdata Nomor 91/Pdt.G/2019/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum I Nyoman Kiter (kakek dari penggugat ke-6 dan ke-7 / orang tua dari penggugat ke-8, ke-9, ke-10 dan penggugat ke-11) pernah menggugat para tergugat di Pengadilan Negeri Amlapura sebagaimana perkara perdata No. 19/Pdt.G/2010/PN.AP, mengenai sebidang tanah peninggalan almarhum I Nengah Bangsing yang pada tahun 1982 disertifikatkan oleh almarhum I Made Minggoe menjadi SHM No. 516, Desa Tianyar, luas 13.730 M2, atas nama I Made Minggoe, terletak di Desa Tianyar, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, dengan batas batas :

- Sebelah Utara : pantai / laut
- Sebelah Timur : tanah milik I Made Bangsing
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Barat : tanah milik I Gede Oka

tanah mana dalam hal ini disebut sebagai tanah sengketa ;

2. Bahwa atas perkara perdata No. 19/Pdt.G/2010/PN.Ap. tersebut, Pengadilan Negeri Amlapura menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

- Menolak gugatan Para penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Para penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp. 661.000,- (enam ratus enam puluh satu ribu rupiah) .

(vide Putusan pengadilan Negeri Amlapura tanggal 08 September 2010, Nomor : 19/Pdt.G/2010/PN.AP) ;

3. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 08 September 2010, No. 19.Pdt.G/2010/PN.AP tersebut, para penggugat saat itu mengajukan banding, selanjutnya oleh pengadilan tingkat banding yakni Pengadilan Tinggi Denpasar atas perkara tersebut dijatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Mengadili :

- Menerima permohonan banding dari Para penggugat/ Pembanding;

Halaman 4 dari 30 Putusan Perdata Nomor 91/Pdt.G/2019/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 8 september 2010, No. 19/Pdt.G/2010/PN.AP yang dimohonkan banding tersebut ;

Dengan mengadili sendiri :

- Mengabulkan gugatan para penggugat/ pembeding untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa tanah sengketa adalah harta peninggalan almarhum I Nengah Bangsing ;
- Menyatakan bahwa I Gede Tetep (almarhum) adalah ahli waris pengganti yang sah dari I Nengah Bangsing (almarhum) yang patut mewarisi tanah sengketa ;
- Menyatakan bahwa para penggugat, para tergugat dan semua ahli waris yang lain menurut garis kepusa adalah sebagai ahli waris penerus yang sah dari I Gede Tetep (almarhum) yang patut mewarisi tanah sengketa ;
- Menyatakan bahwa pensertifikatan tanah sengketa oleh I Made Minggoe (almarhum) pada tahun 1982 sebagaimana terbit SHM No. 516, Desa Tianyar, luas 13.730 M2, atas nama I Made Minggoe adalah tidak sah dan cacat hukum ;
- Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik nomor : 516, Desa Tianyar, luas 13.730 M2, atas nama I Made Minggoe tidak mempunyai kekuatan berlaku ;
- Menolak gugatan Para penggugat/ Pembeding untuk selain dan selebihnya ;
- Membebaskan biaya perkara kepada para tergugat/ Terbanding dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

(Vide Putusan pengadilan Tinggi Denpasar, tanggal 6 Januari 2011, Nomor : 135/PDT/2010/PT.DPS) ;

4. Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 6 Januari 2011, No. 135/PDT/2010/PT.DPS. tersebut, para tergugat mengajukan upaya hukum kasasi, selanjutnya atas perkara tersebut ditingkat kasasi dijatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

- Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. I Gede Darma dan 2. I Nyoman Bangsing tersebut ;

Halaman 5 dari 30 Putusan Perdata Nomor 91/Pdt.G/2019/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum para pemohon kasasi dahulu para tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

(Vide Putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 06 Oktober 2011, Nomor : 1507 K/PDT/2011) ;

5. Bahwa terhadap putusan Mahkamah Agung RI. tanggal 06 Oktober 2011, No. 1507 K/PDT/2011 tersebut, pihak yang kalah / para tergugat / para pemohon kasasi mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK), selanjutnya atas perkara PK tersebut oleh Mahkamah Agung RI dijatuhkan putusan PK dengan amar :

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : 1. I Gede Darma, 2. I Nyoman Bangsing tersebut ;
- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali / Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

(Vide Putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 7 Juli 2014, Nomor : 88 PK /PDT/2014) ;

6. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana tersebut diatas, sudah sangat jelas bahwa tanah sengketa merupakan harta peninggalan almarhum I Nengah Bangsing. Almarhum I Gede Tetep merupakan ahli waris pengganti yang sah dari almarhum I Nengah Bangsing yang patut mewarisi tanah sengketa. Para Penggugat dan Para Tergugat adalah ahli waris penerus kepurusa yang sah dari almarhum I Gede Tetep yang patut mewarisi tanah sengketa ;

7. Bahwa amar putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap seperti tersebut diatas dari segi kahliwarisan sudah sangat jelas dengan pertimbangan atas dasar silsilah tertanggal 09 Juni 2000, silsilah mana diajukan sebagai bukti surat dalam perkara tersebut ;

Bahwa berdasarkan silsilah tertanggal 9 Juni 2000, almarhum I Gede Tetep mempunyai 4 (empat) ahli waris penerus kepurusa (cucu kepurusa) yakni : 1. almarhum I Gede Naka, 2. almarhum I Ngh. Naki, 3. almarhum I Kt. Nuku (tidak mempunyai keturunan / caput) dan 4. almarhum I Made Minggoe, dimana keempat ahli waris penerus ini (alm. I Gd. Naka, alm. I

Halaman 6 dari 30 Putusan Perdata Nomor 91/Pdt.G/2019/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngh. Naki. Alm. I Kt. Nuku dan alm. I Made Minggoe) adalah bersaudara kandung ;

Bahwa karena almarhum I Kt. Nuku tidak mempunyai keturunan kepurusa alias caput, maka hak waris dari almarhum I Kt. Nuku diwarisi secara bersama sama oleh 3 (tiga) saudaranya yakni almarhum I Gd. Naka, almarhum I Ngh. Naki dan almarhum I Made Minggoe. Oleh karenanya almarhum I Gd. Naka, almarhum I Ngh. Naki dan almarhum I Made Minggoe adalah sebagai ahli waris penerus yang patut mewarisi tanah sengketa ;

8. Bahwa almarhum I Gd. Bangkolan (orang tua penggugat ke-1 dan penggugat ke-2), I Gede Darta (penggugat ke-3) dan I Nyoman Subrata (penggugat ke-4) adalah ahli waris penerus kepurusa (cucu kepurusa) dari almarhum I Gd. Naka ;

I Ketut Mudita (penggugat ke-5), I Gede Suandita, ST (penggugat ke-6), I Made Sura Wiadnyana (penggugat ke-7), I Made Asti Sukartika (penggugat ke-8), I Gede Wijaya Saputra, SE (penggugat ke-9), I Ketut Ardana, SE (penggugat ke-10) dan I Nyoman Sujiarta (penggugat ke-11) adalah ahli waris penerus kepurusa dari almarhum I Ngh. Naki ,I Gede Darma dan I Nyoman Bangsing (para tergugat) adalah ahli waris dari almarhum I Made Minggoe ;

9. Bahwa dalam kaitannya dengan keahliwarisan atas tanah sengketa, dimana berdasarkan uraian tersebut diatas, terdapat 3 (tiga) keahliwarisan yang patut mewarisi tanah sengketa dan ketiga ahli waris tersebut selanjutnya mewariskan kepada para penggugat dan para tergugat, yakni :

Bagian warisan yang sepatutnya diterima oleh almarhum I Gd. Naka patut diwarisi oleh penggugat ke-1, ke-2, ke-3 dan penggugat ke-4 ;Bagian warisan yang sepatutnya diterima oleh almarhum I Ngh. Naki patut diwarisi oleh penggugat ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, ke-10 dan penggugat ke-11 ,Sedangkan bagian warisan yang sepatutnya diterima oleh almarhum I Made Minggoe patut diwarisi oleh Para Tergugat ;

10. Bahwa tanah sengketa sebelum menjadi obyek sengketa dalam perkara perdata No. 19/Pdt.G/2010/PN.Ap. di Pengadilan Negeri Amlapura secara fisik tidak ada yang menguasai baik oleh para penggugat maupun oleh para tergugat atau oleh siapapun ;Bahwa saat ini warisan telah

Halaman 7 dari 30 Putusan Perdata Nomor 91/Pdt.G/2019/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersifat terbuka, oleh karena demikian maka terhadap tanah sengketa tersebut sudah sepatutnya dilakukan pembagian oleh dan kepada para penggugat dan para tergugat ;

11. Bahwa sebagaimana diuraikan pada angka 9 tersebut diatas, dimana terhadap tanah sengketa ada 3 (tiga) keahliwarisan yang berhak dan patut mewarisi tanah sengketa, oleh karena demikian maka tanah sengketa dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yang sama yakni :

- 1/3 bagian merupakan hak waris dari almarhum I Gd. Naka yang patut diterima dan atau diberikan kepada ahli waris penerusnya yakni : penggugat ke-1, ke-2, ke-3 dan penggugat ke-4 ;
- 1/3 bagian merupakan hak waris dari almarhum I Ngh. Naki yang patut diterima dan atau diberikan kepada ahliwaris penerusnya yakni : penggugat ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, ke-10 dan penggugat ke-11 ;
- 1/3 bagian yang merupakan hak waris dari almarhum I Made Minggoe yang patut diterima dan atau diberikan kepada ahli warisnya yakni para tergugat (tergugat ke-1 dan tergugat ke-2) ;

12. Bahwa untuk terjadi pembagian yang adil secara kualitas maupun kuantitas, maka terlebih dahulu dilakukan pengukuran ulang dari pejabat dan instansi yang berkompeten untuk itu, selanjutnya dari global hasil ukur dibagi 3 (tiga) bagian sama rata, yakni bagian yang patut diterima oleh almarhum I Gd. Naka, almarhum I Ngh. Naki dan almarhum I Made Minggoe ;

13. Bahwa sesuai etika dan praktek pembagian warisan yang yang dianggap patut oleh masyarakat hukum adat Bali, ahli waris yang paling tua mendapat bagian paling hulu dalam hal ini paling timur, ahli waris yang tengah tengah mendapat bagian di tengah dan ahli waris paling muda mendapat bagian paling hilir dalam hal ini paling barat ;

Bahwa almarhum I Gd. Naka adalah ahli waris penerus dari almarhum I Gede Tetep yang paling tua, sehingga patut mendapat bagian paling hulu dalam hal ini bagian paling utara, almarhum I Ngh. Naki sebagai ahli waris penerus dari almarhum I Gede Tetep yang tengah, sehingga patut mendapat bagian di tengah dan almarhum I Made Minggoe adalah ahli waris penerus dari almarhum I Gede Tetep yang paling muda, sehingga patut mendapat bagian paling hilir dalam hal ini bagian paling selatan ;



14. Bahwa sertifikatnya atas tanah sengketa yakni SHM No. 516, Desa Tianyar, luas 13.730 M2, atas nama I Made Minggoe yang nota bena sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan berlaku berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sampai saat ini masih dipegang dan dikuasai oleh para tergugat. Bahwa oleh karena demikian agar sertifikat tersebut tidak disalahgunakan oleh para tergugat dan sangat berpotensi merugikan para penggugat, maka dimohon agar dilakukan sita jaminan ;

15. Bahwa gugatan ini didasarkan atas fakta dan bukti bukti yang autentik yang tidak dapat disangkal lagi, maka oleh karena demikian sudah sepatutnya atas putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verset, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya ;

16. Bahwa walaupun tanah sengketa telah sedemikian rupa telah diputus dan dinyatakan secara hukum sebagaimana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, namun para tergugat juga tidak mau diajak membagi tanah sengketa secara musyawarah kekeluargaan sesuai hak dan proporsi para penggugat dan para tergugat. Oleh karenanya, maka untuk mendapatkan kepastian hukum akan hak dan bagian baik bagian para penggugat maupun bagian para tergugat, dengan terpaksa masalah pembagian ini para penggugat selesaikan secara hukum yakni mengajukan gugatan pembagian pada Pengadilan Negeri Amlapura ;

Berdasarkan semua uraian tersebut diatas, para penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Amlapura berkenan memanggil para pihak yang bersengketa atau kuasanya untuk diperiksa perkaranya, dipertimbangkan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sbb :

1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa dapat dibagi oleh dan kepada ahli waris penerus dari almarhum I Gede Tetep yakni :
 - Penggugat ke-1, ke-2, ke-3 dan penggugat ke-4 selaku ahli waris penerus keputra dari Almarhum I Gd. Naka ;
 - Penggugat ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, ke-10 dan penggugat ke-11 selaku ahli waris penerus keputra dari almarhum I Ngh. Naki;
 - Para Tergugat selaku ahli waris dari almarhum I Made Minggoe ;



3. Menghukum para tergugat untuk membagi tanah sengketa sesuai keahliwarisan yakni menjadi 3 (tiga) bagian keahliwarisan diantaranya :
 - 1/3 bagian untuk ahli waris almarhum I Gd. Naka yang terletak pada bagian paling timur yang patut diterima oleh ahli waris penerusnya yaitu : penggugat ke-1, ke-2, ke-3 dan penggugat ke-4;
 - 1/3 bagian untuk ahli waris almarhum I Ngh. Naki yang terletak pada bagian tengah yang patut diterima oleh ahli waris penerusnya yaitu : penggugat ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, ke-10 dan penggugat ke-11,
 - 1/3 bagian untuk ahli waris almarhum I Made Minggoe yang terletak pada bagian paling barat yang patut diterima oleh para tergugat (tergugat ke-1 dan tergugat ke-2) ;
4. Menyatakan sita jaminan atas tanah sengketa sertifikat hak milik no. 516, Desa Tianyar, luas 13.730 M2, atas nama I Made Minggoe adalah sah dan berharga ;
5. Menyatakan hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum verset, banding maupun kasasi ;
6. Menghukum para tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ;

Atau :

Bila Pengadilan Negeri Amlapura berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para pihak hadir diwakili oleh kuasanya tersebut, yaitu Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk I Gusti Putu Yastriani, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Amlapura, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 27 Mei 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang sebelumnya telah mengalami perbaikan redaksi di depan persidangan, yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Halaman 10 dari 30 Putusan Perdata Nomor 91/Pdt.G/2019/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Kuasa Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:
Adapun Jawaban atas Gugatan Para Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan sebagaimana disampaikan oleh Para Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakui dan dinyatakan benar oleh Para Tergugat secara tegas dan jelas;
2. Bahwa Para Tergugat sebagai ahli Waris yang sah dari I Made Minggoe (alm) yang selaku pemilik tanah yang sah dengan bukti kepemilikan yang jelas berupa sertifikat Hak Milik No. 388 atas nama I Made Minggoe;
3. Kami Para Tergugat membantah kalau kami dianggap tidak mau bermusyawarah kekeluargaan untuk membagi tanah sengketa. Kami para tergugat bahkan sudah pernah bermusyawarah dengan sebagian para penggugat. Dimana dalam musyawarah itu kami para tergugat menginginkan pembagian yang adil sesuai dengan hasil keputusan pengadilan yang sudah ditetapkan dan berkekuatan hukum.
4. Didalam keputusan tanah harus dibagi 2 oleh Para penggugat dan para tergugat. Tetapi para penggugat menginginkan untuk dibagi 3.
5. Didalam satu poin keputusan dari pengadilan tersebut adalah Menyatakan bahwa para penggugat, para tergugat dan semua ahli waris yang lain menurut penerus garis kepurusa adalah sebagai para ahli waris penerus yang sah dari I Gede Tetep (almarhum) yang patut mewarisi tanah sengketa. Namun disinilah Kebingungan bagi kami para tergugat, untuk bisa melakukan pembagian secara adil, karena tidak ada nya keputusan yang menjelaskan secara detail siapa saja ahli waris penerus dari I Gede Tetep. Dan untuk itu, kami berharap agar persidangan ini untuk bisa mengadili dan bisa mendapatkan keputusan ahli waris penerus kepurusa dari I Nengah Bangsing ataupun I Gede Tetep dengan yang sebenarnya dan selengkapnyanya.
6. Salah satu Sebagai bukti fakta adanya suatu ahli waris yang tidak jelas adalah dari awal surat gugatan perkara perdata No. 19/Pdt.G/2010/PN.Amp. Bahwa Para Penggugat hanya mengatakan bahwa ahli waris dari I Made Minggoe adalah I Gede Darma Minggoe dan I Nyoman Bangsing. Dimana kedua ini disebut sebagai pihak Para Tergugat.
7. Sebagai bukti fakta Bahwa sebenarnya Ahli waris dari I Made Minggoe

Halaman 11 dari 30 Putusan Perdata Nomor 91/Pdt.G/2019/PN Amp



adalah bukan hanya I Gede Darma Minggoe dan I Nyoman Bangsing, Melainkan ahli waris semuanya adalah : I Gede Darma Minggoe, I Nyoman Bangsing, I Gede Murah Arta Siargapa, I Made Budi Santosa, I Nyoman Gunawan Arya Saputra, I Gede Putu Kompyang Suratma (alm), I Made Ngurah Astawa (alm), I Gede Juliartha Darmawan, I Nyoman Agus Wijaya, I Nyoman Soetarjaya, Ni Luh Juni Wira Astuti Dewi, dan I Gede Arya Agung Darma Putra.

8. Didalam keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tersebut, tidak dijelaskan secara detail siapa saja ahli waris penerus dari I Gede Tetep, sehingga kami para tergugat memohon agar bisa ditinjau kembali dan diadili ulang berdasarkan fakta dan bukti yang dimiliki oleh para penggugat dan para tergugat.
9. Disini kami lampirkan gambar silsilah keluarga kami yang dibuat oleh almarhum I Made Minggoe .Diperkirakan silsilah ini dibuat sekitar tahun 1980 an dan surat silsilah sudah pernah dipakai dasar bukti di sebuah perkara perdata No.33/Pts.Pdt.G/1982/PN.Amp tgl, 26 juli 1982 dan perkara perdata No. 347/PdVI 982/PTD tgl,24 Nopember 1982.Bagan Silsilah yang dibuat Oleh I Made Minggoe :
- 10.Bahwa terhadap kedudukan Orang Tua Para Penggugat yakni I Gede Naka (almarhum), I Nengah Naki (almarhum) danl Kt. Nuku bukanlah pewaris yang sah dari I Nengah Bangsing dengan penjelasan silsilah sebagai berikut:
 - a. Bahwa I Gede Naka (almarhum), I Ngh Naki (almarhum) danl Kt. Nuku adalah anak dari Ny. Kiter. Artinya Ny. Kiter bukanlah anak dari I Gede Tetep, namun kedudukannya adalah sebagai Menantu, karena Ny. Kiter menikah dengan Ni Luh Kiter yang mana Ni Luh Kiter adalah anak dari Gede Tetep.
 - b. Bahwa ayah Niluh Kiter yang bernama I gede Tetep bersaudara dengan I Nengah Bangsing.
 - c. Bahwa sebelum NI Luh Kiter menikah dengan Nyoman Kiter, Niluh Kiter sudah pernah Menikah dengan Pamannya yang bernama Nengah Bangsing dan mempunyai anak laki bernama I made Minggoe
 - d. Bahwa Ny. Kiter sebelum menikah dengan Ni Luh Kiter, I Ny Kiter sudah mempunyai 3 anak laki yakni:1 Gede Naka (almarhum),1 Ngh Naki (almarhum) dan -1 Kt Nuku (almarhum)
 - e. Bahwa dalam pernikahan Ny.Kiterdengan Ni Luh Kiter, mereka

Halaman 12 dari 30 Putusan Perdata Nomor 91/Pdt.G/2019/PN Amp



tidak mempunyai keturunan.

- f. Bahwa I Gede Naka, I Nengah Naki dan I Ketut Nuku (semua sudah almarhum) sama sekali tidak ada hubungan waris dengan I Made Minggoe, karena bukan hubungan keturunan segaris dengan I Nengah Bangsing (ayah dari Made Minggoe).
- g. Bahwa pada saat dilakukan proses Ibaah maupun pensertifikatan tanah warisan dari Nengah Bangsing kepada Made Minggoe, dari pihak I Gede Naka (almarhum), I Ngh Naki (almarhum) dan I Kt. Nuku (almarhum) tidak pernah mempermasalahkannya.
- h. Bahwa surat hibah dilaksanakan pada Tahun 1974 dan kemudian disertifikatkan pada Tahun 1982, atas nama pemilik Made Minggoe. Terhadap proses ini pun, sama sekali tidak ada protes dari I Gede Naka (almarhum), I Ngh Naki (almarhum) dan I Kt. Nuku (almarhum)
- i. Bahwa pada Tahun 2010 (28 Tahun kemudian) setelah jadi sertifikat atas nama Made Minggoe, baru ada gugatan dari anak dan cucu dari I Gede Naka (almarhum), I Ngh Naki (almarhum), sementara I Kt. Nuku tidak ada ahli waris, karena punya anak perempuan sudah nikah keluar. Namun kemudian menggugat Darma Minggu yang merupakan anak dari Made Minggoe pemilik tanah yang sah.
- j. Bahwa faktanya dalam proses gugatan di Pengadilan Negeri Amlapura, Darma Minggu (tergugat) menang. Namun kemudian lanjut pada upaya banding di Pengadilan Tinggi Denpasar penggugat menang, selanjutnya pada tingkat kasasi dan Peninjauan Kembali, tetap dimenangkan oleh Penggugat dengan Putusannya adalah tanah yang disengketakan dibagi 2 (dua).
- k. Bahwa terdapat kejanggalan dari proses peradilan itu sbb:
 - a. Terjadi keanehan dalam penanganan perkara banding di pengadilan tinggi karena pengacara client kami tidak memberikan pembelaan dalam menghadapi gugatan banding bahkan sampai proses kasasi dan peninjauan kembali pihak client kami tidak diberitahukan perkembangan perkembangan dalam setiap tahapan hingga terakhir di putusan peninjauan kembali pun tidak diberitahukan hasilnya yang membuat kekecewaan pada client kami. Banyak keanehan yang terjadi dalam proses

Halaman 13 dari 30 Putusan Perdata Nomor 91/Pdt.G/2019/PN Amp



banding, kasasi dan peninjauan kembali. Oleh karena itu kami akan membuat perlawanan saat ini sehubungan dengan hal tersebut.

b. Setelah dibaca dengan cermat, ada pembuatan silsilah dan data yang tidak benar seolah olah tanah itu adalah warisan orang tuanya agar bisa masuk jadi ahli waris agar dapat memenangkan perkara tersebut.

l. Bahwa berdasarkan uraian penjelasan atas silsilah diatas, Diduga silsilah yang dibuat oleh Penggugat adalah palsu atau tidak benar, dengan menambah data dan keterangan palsu untuk menguntungkan dirinya agar dapat menjadi ahli waris dari tanah warisan Made Minggoe. Dan dalam hal ini sudah kami laporkan ke SPKT Polda Bali dan masih dalam proses penyidikan.

11. Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat menjadi tidak bermuatan dan berdasarkan pada hukum yang berlaku, yang mana secara jelas Para Penggugat tidak memiliki kekuatan hukum atas bidang tanah yang disengketakan *a quo* sehingga dengan sendirinya tidak mempunyai hak atas tanah yang disengketakan *a quo*, dan oleh karenanya maka tidak adanya alasan hukum yang menguatkan Para Penggugat untuk dapat menguasai bidang tanah yang disengketakan *a quo* yang jelas sebagaimana tercantum dalam sertifikat adalah milik sah dari I Made Minggoe (alm) yang diwariskan dan atau menjadi harta waris yang sah kepada, atau bagi, atau untuk dapat diterima oleh Para Tergugat selaku ahli waris yang sah.

12. Bahwa agar dapat memahami persoalan ini secara komprehensif, perlu kami jelaskan bahwa almarhum I Nengah Bangsing semasa hidupnya mempunyai beberapa bidang tanah dan berdasarkan surat keterangan pada tanggal: 22 februari 1974, yang diketahui oleh kelian desa tianyar, kepala desa tianyar, camat kubu dan sedahan kubu, dimana didalam surat diterangkan bahwa I Gede Minggoe adalah sebagai pewaris dari I Nengah Bangsing atas tanah dan tegalan. Seperti yang tertera dibawah ini:

- a. Bangsal Kangin tanah pipil no: 48, persil 180, kelas IV, luas : 0,905 Ha (9.905 M2);
- b. Bangsal Kaja tanah pipil no : 48, persil 217, kelas III, luas : 1,110 Ha



(11.100 M2)

c. Penjualan tanah pipil no : 48, persil 110b, kelas IV, luas : 0,045 Ha
(450 M2)

d. Sendiri tanah pipil no : 48, persil no 157, kelas IV, luas : 3,835 Ha
(38.350 M2)

13. Bahwa obyek sengketa *a quo* sebagaimana yang didalilkan oleh Para Pengugat merupakan bundel warisan yang belum pernah dibagi kepada dan oleh ahli-ahli warisnya, juga bukan merupakan bundel warisan yang harus dibagi-bagi. Terhadap dalil Para Penggugat yang meminta agar tanah *a quo* harus dibagi-bagi adalah tidak mendasar. Hal ini dikarenakan objek sengketa *a quo* bukanlah bagian dari bundel warisan yang dapat dibagi-bagi kepada seluruh ahli waris I Gede Tetep (alm.), melainkan menjadi harta yang dapat diwariskan atau diterima oleh ahli waris dari I Made Minggoe (alm.), sehingga dalam hal ini logika hukum PARA PENGUGAT menjadi menguatkan bantahan atas gugatan tersebut, karena harta waris bukanlah menjadi hak waris yang dapat diterima oleh orang yang tidak berhak menjadi ahli waris dari pemilik waris tersebut, yang dalam hal ini harta waris tersebut adalah milik I Made Minggoe (alm) yang selanjutnya menjadi harta waris yang diwariskan kepada Para Tergugat sebagai ahli waris yang berhak menerima harta waris tersebut.

14. Bahwa Para Tergugat membantah keterangan para penggugat bahwa tanah peninggalan almarhum I Nengah Bangsing harus diwarisi oleh almarhum I Gede Naka, almarhum I Nengah Naki. Karena pewaris yang sebenarnya hanyalah almarhum I Made Minggoe. Berdasarkan bahwa ahli waris ke purusa dari almarhum I Nengah Bangsing adalah anak laki lakinya yang bernama I Made Minggoe.

15. Bahwa disini Para Tergugat akan menerangkan keterangan silsilah yang dibuat oleh ayah tergugat yaitu I Made Minggoe, yang dibuat sekitar tahun 1980-an.

- Didalam silsilah ayah Para Tergugat yaitu I Made Minggoe, diterangkan ada 2 gambar silsilah keluarga yang berbeda dan dibuat digabung menjadi satu yaitu: gambar silsilah keturunan keluarga kelab GD Gandaran dan gambar silsilah keturunan keluarga Jero GD Getas.
- Keterangan silsilah keturunan keluarga Para Tergugat adalah pada gambar silsilah keturunan keluarga Jero GD Getas.
- Berawal dari leluhur Para Tergugat yaitu Jero GD Getas yang

Halaman 15 dari 30 Putusan Perdata Nomor 91/Pdt.G/2019/PN Amp



mempunyai garis keturunan ke purusa yang bernama Kelab GD Bon.

- Selanjutnya Kelab GD Bon mempunyai garis keturunan ke purusa yang bernama Kumpi GD Las.
- Kemudian Selanjutnya Kumpi GD Las mempunyai garis keturunan ke purusa yang bernama Pekak GD Tetep dan Pekak NG Bangsing.
- Selanjutnya Pekak GD Tetep mempunyai garis keturunan Ni Luh Kiter dan saudaranya Pekak Nengah Bangsing mempunyai garis keturunan Ni Luh Bangsing.
- Kemudian anak/ garis keturunan dari Pekak NG Bangsing yaitu Ni Luh Bangsing Kawin Keluar.
- Kemudian selanjutnya Pekak NG Bangsing menikahi keponakannya, yaitu anak/garis keturunan dari Pekak GD Tetep yaitu yang bernama N i Luh Kiter.
- Dalam pernikahan Pekak NG Bangsing dengan keponakannya Ni L Kiter, mereka mempunyai garis keturunan ke purusa yang bernama I Made Minggoe. Sampai disini sangat jelas bahwa I Made Minggoe adalah pewaris tunggal dari Pekak NG Bangsing.
- selanjutnya kami terangkan keterkaitan dari 2 gambar silsilah keluarga yang berbeda itu adalah kemudian Pekak NG Bangsing meninggal dunia. Dan kemudian Ni Luh Kiter yang berstatus janda dengan mempunyai anak 1, menikah dengan salah satu dari gambar silsilah keluarga garis keturunan ke purusa Kelab GD Gandaran, yaitu anak atau garis keturunan ke purusa dari Pekak GD Kencasari yang bernama Guru Nym Kiter.
- Dalam pernikahan Guru Nym Kiter (anak/garis keturunan ke purusa) dari Pekak GD Kencasari dengan Ni Luh Kiter, (anak/garis keturunan) dari Pekak GD Tetep, didalam pernikahan tersebut mereka tidak mempunyai anak/ garis keturunan.

16. Bahwa berdasarkan atas apa yang telah diuraikan diatas oleh Para Tergugat. kami para Tergugat memohon kepada yang mulia hakim agar bisa mengadili dan mendapatkan kebenaran dari ahli waris I Nengah Bangsing yang sah dan sebenarnya

17. Bahwa berdasarkan atas apa yang telah diuraikan oleh Para Tergugat sebagai jawaban atas gugatan Para Penggugat maka

Halaman 16 dari 30 Putusan Perdata Nomor 91/Pdt.G/2019/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara jelas gugatan Para Penggugat tidak memiliki dasar hukum dan oleh karenanya maka Gugatan haruslah ditolak seluruhnya, termasuk diantaranya seluruh hal yang didalilkan dalam gugatan menggunakan silsilah yang tidak sesuai fakta silsilah, oleh karenanya sudah menjadi patut untuk dapat dikesampingkan atau ditolak.

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

PRIMAIR:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.
2. Menyatakan bahwa Para Tergugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah yang menjadi obyek sengketa *a quo*

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Para Tergugat, Para Penggugat telah memberikan tanggapan sebagaimana termuat dalam Replik tanggal 15 Juli 2019 yang selengkapannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat tersebut, Para Tergugat menanggapi dalam Duplik, tanggal 29 Juli 2019, yang selengkapannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil Gugatan, Para Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. **Bukti P-1** : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Amlapura No. 19/Pdt.G/2010/Pn Amp tertanggal 06 September 2010;
2. **Bukti P-2** : Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 135/Pdt/2010/PT.Dps tertanggal 6 Januari 2011;
3. **Bukti P-3** : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung RI No. 1507 K/Pdt/2011 tertanggal 6 Oktober 2011;
4. **Bukti P-4** : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung RI tentang PK.No 88 PK/PDT/2014 tertanggal 7 Juli 2014;
5. **Bukti P-5** : Fotokopi Silsilah yang dibuat oleh I Nyoman Kiter pada tanggal 09 Juni 2000;

Halaman 17 dari 30 Putusan Perdata Nomor 91/Pdt.G/2019/PN Amp



6. **Bukti P-6** : Fotokopi Surat Keterangan yang dibuat oleh I Gede Merta selaku Ketua Pura/Sanggal Sendetan (Sanggha Merajan) ARYA GAJAH PARA tertanggal 15 Juli 2019;
7. **Bukti P-7** : Fotokopi Surat Ketetapan Nomor; S.Tap/18/V/2019/Reskrim Tentang Penghentian Penyelidikan, dikeluarkan di Amlapura pada tanggal 9 Mei 2019 oleh Kasat Reskrim selaku Penyidik: Losa Lusiano Arajo, S.I.K a.n Kepala Kepolisian Resor Karangasem jo. Surat Perintah Penghentian Penyelidikan, Nomor: SP.Lidik/21.4/V/2019/Reskrim tanggal 9 Mei 2019
8. **Bukti P-8** : Fotokopi pengaduan/pelaporan dugaan tindak pidana pemalsuan silsilah keturunan yang dilakukan oleh I Gede Darma Minggu pada tanggal 24 September 2018;
9. **Bukti P-9** : Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama I Gede Bangkolan nomor: 1171/VIII/2019 tertanggal 21 Agustus 2019;
10. **Bukti P-10** : Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama I Nyoman Kiter nomor; 1163/VIII/2019 tertanggal 22 Agustus 2019;
11. **Bukti P-11** : Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama I Gede Merta nomor; 1164/VIII/2019 tertanggal 22 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa semua bukti surat tersebut telah diberi meterai sesuai ketentuan Bea Meterai sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Kuasa Para Penggugat mengajukan juga 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. **Saksi GEDE MERTA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat dan memiliki hubungan keluarga jauh dengan Para Penggugat dan Para Tergugat;
 - Bahwa saksi adalah ketua Pura/sanggha Sendetan Arya Gajah Para (Sanggha Merajan);
 - Bahwa benar saksi yang membuat Surat keterangan bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat adalah warga satu sendetan/ satu sanggha merajan di Banjar Eka Adnyana, Desa Tianyar, kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem dan saksi yang menandatangani surat tersebut (vide bukti P-6);

Halaman 18 dari 30 Putusan Perdata Nomor 91/Pdt.G/2019/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat ada hubungan waris karena mereka satu pura Sendetan Arya Gajah Para (satu merajan)
- Bahwa yang mengajukan untuk dibuatkan surat keterangan tersebut adalah I Nyoman Subrata;
- Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat satu sendetan karena setiap ada kegiatan upacara mereka sama-sama melakukan kewajiban di Pura Sendetan Arya Gajah Para;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Penggugat/Kuasa Hukum Penggugat dan Para Tergugat masing-masing akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. **Saksi KETUT GETAS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat, namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan mereka;
- Bahwa saksi menerangkan tentang Silsilah keluarga Para Penggugat karena saksi adalah pemangku di pura Prajapati;
- Bahwa saksi kenal dengan Gede Bangkolan I Nyoman Kiter, I Gede Merta;
- Bahwa Gede Bangkolan meninggal tahun 2016;
- Bahwa Gede Bangkolan memiliki anak I Gede Siwa Arta dan Made Sada;
- Bahwa Hubungan Gede Bangkolan dengan Para Tergugat adalah satu pura sendetan
- Bahwa I Gede Merta adalah anak dari I Nyoman Kiter dan I Gede Merta memiliki anak I Gede Suandita dan I Made Sura Wiadnyana;
- Bahwa Nyoman Kiter sudah meninggal pada bulan Februari tahun 2017;
- Bahwa para Penggugat dan Para Tergugat adalah satu sendetan (satu sanggah);
- Bahwa mengenai objek sengketa saksi tidak mengetahuinya;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Penggugat/Kuasa Hukum Penggugat dan Para Tergugat masing-masing akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. **Saksi GEDE SUDARMA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat, namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan mereka;
- Bahwa saksi menerangkan mengenai silsilah keluarga Para Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan I Gede Bangkolan beliau meninggal tahun 2016;
- Bahwa I Gede Bangkolan adalah ayah dari I Gede Siwa Arta dan Made Sada;
- Bahwa I Gede Merta adalah ayah dari I Gede Suandita dan I Made Sura Wiadnyana;
- Bahwa I Nyoman Kiter adalah ayah dari I Gede Merta dan I Nyoman Kiter meninggal pada tahun 2017;
- Bahwa I Nyoman Kiter memiliki 5 (lima) orang anak yaitu; I Gede Merta, I Made Asti Sukartika, I Gede Wijaya Saputra, I Ketut Ardana dan I Nyoman Sujiartha;
- Bahwa ayah dari I Nyoman Kiter adalah Gede Las;
- Bahwa Bapak dari I Gede Bangkolan adalah Pekak Nyoman Lasta;
- Bahwa mengenai objek sengketa saksi tidak mengetahuinya;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Penggugat/ Kuasa Hukum Penggugat dan Para Tergugat masing-masing akan menanggapi dalam kesimpulan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Para Tergugat mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. **Bukti T.1&T.2-1** : Fotokopi Surat Pernyataan Silsilah yang dibuat oleh I Made Minggoe;
2. **Bukti T.1&T.2-2** : Fotokopi Silsilah Keturunan yang dibuat oleh I Gede Darma Minggu;
3. **Bukti T.1&T.2-3** : Fotokopi Surat Keterangan yang dibuat oleh I Made Tjepung selaku perbekel Tianyar, Distrik Kubu, Swapraja Karangasem, Daerah Bali tertanggal 10 November 1955;
4. **Bukti T.1&T.2-4** : Fotokopi Surat Keterangan yang dibuat oleh I Nyoma Dawin selaku Keliang Banjar Getas, Desa Tianyar, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali tertanggal 22 Februari 1974;
5. **Bukti T.1&T.2-5** : Fotokopi Surat Keterangan (Surat Pembuktian Hak Milik) tertanggal 14 Februari 1976;

Halaman 20 dari 30 Putusan Perdata Nomor 91/Pdt.G/2019/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **Bukti T.1 & T.2-6** : Fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah No.1193 atas nama I Made Minggoe tertanggal 1 Desember 1975;
7. **Bukti T.1 & T.2-7** : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 1986 Nomor; 055191 dengan nomor Kohir; 1193 atas nama I Made Minggu ;
8. **Bukti T.1 & T.2-8** : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (tanda Pembayaran pajak bumi dan bangunan) tahun 1987, Nomor 028231 dengan Nomor Kohir: 1193 atas nama I Made Minggu ;
9. **Bukti T.1 & T.2-9** : Fotokopi Surat petikan Jumlah Pajak Terhutang (Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan) tahun 1988, Nomor: 040778, dengan Nomor kohir: 1193 atas nama I Made Minggu;
10. **Bukti T.1 & T.2-10** : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2018, dengan Nomor objek Pajak : 51.07.080.025.000.0982.7, dengan nomor Kohir: 1193, atas nama I Made Minggu;
11. **Bukti T.1 & T.2-11** : Fotokopi Surat dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tentang Informasi data Pembayaran, tahun 2018 dengan nomor objek pajak: 51.07.080.025.000.0982.7 atas nama I Made Minggu;
12. **Bukti T.1 & T.2-12** : Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor: 33/Pts/Pdt.G/1982/PN.Amlapura tertanggal 26 Juli 1982;
13. **Bukti T.1 & T.2-13** : Fotokopi Salinan Putusan Banding pada Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 347/Pdt/1982/PTD tertanggal 24 Nopember 1982;
14. **Bukti T.1&T.2-14** : Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 516/Desa Tianyar, seluar 13.730 M2 yang terletak di Desa Tianyar, Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem atas nama I Made Minggoe;
15. **Bukti T.1&T.2-15** : Fotokopi salinan Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor; 172/Pdt.G/2018/PN Amp tertanggal 4 April 2019;
16. **Bukti T.1&T.2-16**: Fotokopi Surat Tanda terima Pengaduan masyarakat dengan nomor Reg: Dunmas/1161/XI/2018/BALI/SPKT tertanggal 27 Nopmeber 2018;

Menimbang, bahwa semua bukti Surat tersebut telah diberi meterai secukupnya, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil tentang Bea Meterai dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 21 dari 30 Putusan Perdata Nomor 91/Pdt.G/2019/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti Surat tersebut Para Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I NYOMAN PASEK, S.T, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi hanya kenal dengan I Gede Darta, I Nyoman Subrata dan I Made Asti Sukartika selain dari itu saksi tidak kenal dan kenal dengan Para Tergugat;
- Bahwa menerangkan sebagai Penyanding tanah atau objek sengketa yang terletak di Desa Tianyar, Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem;
- Bahwa saksi tinggal di sebelah barat dari objek sengketa;
- Bahwa luas dari tanah objek sengketa adalah 1.37 hektar dengan batas-batasnya adalah:
 - Sebelah barat : tanah milik saksi
 - Sebelah Timur : tanah milik I Made Bangsing
 - Sebelah Selatan ; Jalan raya
 - Sebelah Utara ; pantai/laut
- Bahwa saksi membeli tanah yang sebelah barat dari I Gede Tantra beli pada tahun 2013;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan objek sengketa sekitar 800 meter;
- Bahwa yang memiliki tanah objek sengketa adalah I Made Minggu dan anak dari I Made Minggu adalah I Gede Darma Minggu;
- Bahwa tanah objek sengketa sudah bersertifikat dan selama I Gede Minggu memiliki tanah tersebut tidak ada yang keberatan;
- Bahwa saksi mengetahui tanah objek sengketa sudah bersertifikat pada saat saksi akan membeli tanah dan memerlukan penyanding ketika itu Pak Minggu hadir bersama Bangsing;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saudara dari I Made Minggu;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Tergugat /Kuasa Hukum Para Tergugat dan Para Penggugat masing-masing akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi I NYOMAN DAWIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan I Gede Siwa Arta, I Made Sada, I Gede Darta, I Made Sura Wiadnyana, I Gede Wijaya Saputra, SE dan I Nyoman Sujiartha, Para Penggugat yang lain saksi tidak kenal dan kenal dengan Para Tergugat karena saksi selaku Penggarap di objek sengketa;
- Bahwa saksi menerangkan mengenal objek sengketa;

Halaman 22 dari 30 Putusan Perdata Nomor 91/Pdt.G/2019/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek sengketa terletak di Desa Tianyar, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem dengan batas-batas:
 - Sebelah selatan : Jalan Raya
 - Sebelah Timur : Tukad seringin/Nengah Bangsing
 - Sebelah Utara : Pantai
 - Sebelah Barat : I Gede Darta
- Bahwa yang menguasai objek sengketa adalah I Gede Darma Minggu;
- Bahwa I Gede Darma Minggu memperoleh tanah tersebut dari turun temurun dari ayahnya yang bernama I Made Minggu;
- Bahwa diatas tanah sengketa ditanam kacang-kacang, kelapa, pisang dan hasilnya diserahkan atau bagi hasil dengan I Gede Darma Minggu selaku pemilik tanah;
- Bahwa benar surat keterangan yang saksi buat (T.1&T.2-4) yang menerangkan bahwa I Made Minggu (bapak kandung Tergugat) adalah pewaris dari I Nengah Bangsing atas tanah tegalan;
- Bahwa dalam bukti (T.1&T.2-4) menerangkan ada hubungan tanah di Bukit maupun tanah di dekat pantai;
- Bahwa sekarang yang menguasai tanah tersebut masih Gede Darma Minggu dan tidak ada yang keberatan atas penguasaan tanah tersebut;
- Bahwa tanah tersebut sudah bersertifikat;
- Bahwa selama Tergugat I Gede Darma Minggu menguasai tanah tersebut tidak ada yang keberatan;
- Bahwa I Made Minggu (bapak Tergugat) adalah pewaris dari I Nengah Bangsing;
- Bahwa bapak dari I Made Minggu adalah I Nengah Bangsing dan ibunya bernama Ni Luh Kiter dan saksi mengetahuinya karena saksi pernah menjabat selaku kelian Dinas Banjar Getas sejak tahun 1970;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan lokasi objek sengketa kurang lebih 3 km;
- Bahwa sebelum tanah sengketa dikuasai oleh I Made Minggu tanah tersebut adalah milik dari I Nengah Bangsing;
- Bahwa saksi mengetahui I Made Minggu adalah pewaris dari I Nengah Bangsing adalah karena tanah yang menjadi sengketa telah dikuasai oleh I Made Minggu;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Tergugat /Kuasa Hukum Para Tergugat dan Para Penggugat masing-masing akan menanggapi dalam kesimpulan

Halaman 23 dari 30 Putusan Perdata Nomor 91/Pdt.G/2019/PN Amp



Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa berupa benda tidak bergerak yaitu tanah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 180 R.Bg/ pasal 153 HIR dan SEMA No. 7 tahun 2001 tentang pemeriksaan setempat, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap tanah sengketa yang terletak di Desa Tianyar, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem dengan luas 13.730 m² sesuai dengan SHM No. 516, dengan batas-batas sebagaimana disebutkan oleh para pihak sebagai berikut:

Utara : pantai/laut
Barat : tanah milik I Gede Oka
Selatan : Jalan
Timur : Tanah Milik I Made Bangsing

Menimbang, bahwa pada pokoknya para pihak sepakat terhadap obyek sengketa/ tanah sengketa dalam perkara ini adalah tanah sengketa yang dilakukan pemeriksaan setempat sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Persidangan tanggal 9 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya masing-masing pihak mengajukan Kesimpulan tertanggal 30 September 2019;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai mana tersebut diatas;

Bahwa pada pokoknya gugatan Para Penggugat adalah mengenai pembagian warisan harta peninggalan I Nengah Bangsing yang berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Tianyar, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : pantai/laut;
- Sebelah Timur : tanah milik I Made Bangsing
- Sebelah selatan : Jalan ;
- Sebelah Barat : tanah milik I Gede Oka;

Bahwa berdasarkan Putusan Nomor 135/PDT/2010/PT.DPS, tanggal 6 Januari 2011 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1507 K/PDT/2011 Jo

Halaman 24 dari 30 Putusan Perdata Nomor 91/Pdt.G/2019/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan MA.RI Nomor 88 PK/PDT/2014 yang telah mempunyai kekuatan hukum, pada pokoknya menyatakan I Gede Tetep (almarhum) adalah ahli waris pengganti yang sah dari I Nengah Bangsing (almarhum) yang patut mewarisi tanah sengketa;

Bahwa untuk melakukan pembagian warisan berdasarkan putusan tersebut di antara para ahli waris maka Para Penggugat meminta Pengadilan untuk memutuskan pembagian tanah sengketa dibagi 3 antara Para Penggugat dan Para Tergugat ;

Bahwa Tergugat membantah dalil Para Penggugat tersebut dengan dalil pada pokoknya bahwa objek sengketa bukanlah bagian dari bundel warisan yang dapat dibagi-bagi kepada seluruh ahli waris I Gede Tetep melainkan menjadi harta yang dapat diwariskan atau diterima oleh ahli waris dari I Made Minggoe;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para pihak tersebut diatas, maka yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai pembagian warisan diantara para pihak atas tanah sengketa yang terletak di Desa Tianyar, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, sebagaimana telah ditunjuk oleh para pihak ketika dilakukan sidang Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Para Penggugat telah mengajukan bukti berupa bukti surat bertanda **P-1** sampai dengan **P-11** dan mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu GEDE MERTA, KETUT GETAS dan GEDE SUDARMA;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan Bukti **P-1, P-2, P-3,** dan **P-4**, yaitu berupa Fotokopi Putusan Nomor 19/Pdt.G/2010/PN Amp Jo Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 135/Pdt/2010/PT.Dps Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No 1507 K/PDT/2011 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.88 PK/PDT/2014, yang pada pokoknya putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan keputusan pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa tanah sengketa adalah harta peninggalan almarhum I Nengah Bangsing ;
- Menyatakan bahwa I Gede Tetep (almarhum) adalah ahli waris pengganti yang sah dari I Nengah Bangsing (almarhum) yang patut mewarisi tanah sengketa ;
- Menyatakan bahwa Para Penggugat, Para tergugat dan semua ahli waris yang lain menurut garis kepusa adalah sebagai ahli

Halaman 25 dari 30 Putusan Perdata Nomor 91/Pdt.G/2019/PN Amp



waris penerus yang sah dari I Gede Tetep (almarhum) yang patut mewarisi tanah sengketa ;

- Menyatakan bahwa pensertifikatan tanah sengketa oleh I Made Minggoe (almarhum) pada tahun 1982 sebagaimana terbit SHM No. 516, Desa Tianyar, luas 13.730 M2, atas nama I Made Minggoe adalah tidak sah dan cacat hukum ;
- Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik nomor : 516, Desa Tianyar, luas 13.730 M2, atas nama I Made Minggoe tidak mempunyai kekuatan berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan amar putusan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek/tanah sengketa sebagaimana dimaksud dalam gugatan ini adalah sama dengan obyek dalam putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut (Bukti **P-2**);

Bahwa Para penggugat dalam Putusan sebagaimana dimaksud dalam Bukti **P-1, P-2, P-3** dan **P-4** telah dinyatakan sebagai ahli waris pengganti dari I Gede Tetep;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan yang berkekuatan hukum tersebut, telah dibuktikan I Nyoman Kiter adalah keturunan dari I Gede Tetep (almarhum) ahli waris pengganti dari I Nengah Bangsing (Almarhum);

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut didukung atau bersesuaian dengan keterangan para saksi, yang pada pokoknya menyatakan para pihak berada dalam satu sendetan atau satu merajan pura keluarga;

Menimbang, bahwa atas dalil Para Penggugat tersebut, Para Tergugat pada pokoknya membantah dengan mengajukan bukti berupa Bukti **T-1** sampai dengan **T-16** dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu I NYOMAN PASEK,ST dan I NYOMAN DAWIN ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya alat bukti yang diajukan Para Tergugat telah dipertimbangkan dalam pembuktian perkara sengketa kepemilikan sebagaimana telah diputuskan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 135/Pdt/2010/PT.Dps (**Bukti P-2**) yang dalam hal ini harus dipegang sebagai keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sebagaimana telah dikuatkan dalam Putusan Mahkamah Agung RI No 1507 K/PDT/2011 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.88 PK/PDT/2014 (Bukti **P-3** dan **P-4**), oleh karena itu semua alat bukti surat Para Tergugat tersebut dikesampingkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat **P-5** berupa silsilah keturunan dari I Nyoman Kiter, diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan silsilah tertanggal 9 Juni 2000, almarhum I Gede Tetep mempunyai 4 (empat) ahli waris penerus kepurusa (cucu kepurusa) yaitu: 1) Almarhum I Gede Naka, 2) Almarhum I Ngh. Naki, 3) Almarhum I Kt. Nuku (tidak mempunyai keturunan/ caput) dan 4) Almarhum I Made Minggoe, dimana keempat ahli waris penerus ini (Alm. I Gd. Naka, Alm. I Ngh. Naki, Alm. I Kt. Nuku dan Alm. I Made Minggoe) adalah bersaudara kandung ;
- Bahwa karena almarhum I Kt. Nuku tidak mempunyai keturunan kepurusa alias caput, maka hak waris dari almarhum I Kt. Nuku diwarisi secara bersama-sama oleh 3 (tiga) saudaranya yakni almarhum I Gd. Naka, almarhum I Ngh. Naki dan almarhum I Made Minggoe. Oleh karenanya almarhum I Gd. Naka, almarhum I Ngh. Naki dan almarhum I Made Minggoe adalah sebagai ahli waris penerus yang patut mewarisi tanah sengketa;
- Bahwa almarhum I Gd. Bangkolan (orang tua penggugat ke-1 dan penggugat ke-2), I Gede Darta (penggugat ke-3) dan I Nyoman Subrata (penggugat ke-4) adalah ahli waris penerus kepurusa (cucu kepurusa) dari almarhum I Gd. Naka;
- Bahwa I Ketut Mudita (penggugat ke-5), I Gede Suandita, S.T (penggugat ke-6), I Made Sura Wiadnyana (penggugat ke-7), I Made Asti Sukartika (penggugat ke-8), I Gede Wijaya Saputra, S.E., (penggugat ke-9), I Ketut Ardana, S.E. (penggugat ke-10) dan I Nyoman Sujiarta (penggugat ke-11) adalah ahli waris penerus kepurusa dari almarhum I Ngh. Naki,
- Bahwa I Gede Darma dan I Nyoman Bangsing (para tergugat) adalah ahli waris dari almarhum I Made Minggoe ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membagi waris atas tanah sengketa, maka berdasarkan uraian tersebut diatas, maka terdapat 3 (tiga) keahliwarisan yang patut mewarisi tanah sengketa diantara para pihak yaitu:

- Bagian warisan yang sepatutnya diterima oleh almarhum I Gd. Naka patut diwarisi oleh penggugat ke-1, ke-2, ke-3 dan penggugat ke-4 ;

Halaman 27 dari 30 Putusan Perdata Nomor 91/Pdt.G/2019/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bagian warisan yang sepatutnya diterima oleh almarhum I Ngh. Naki patut diwarisi oleh penggugat ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, ke-10 dan penggugat ke-11,
- Bahwa bagian warisan yang sepatutnya diterima oleh almarhum I Made Minggoe patut diwarisi oleh Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan bagian masing-masing dari obyek sengketa waris, Majelis Hakim berpendapat dalil Para Penggugat sebagaimana dalam gugatan dapat dibenarkan, dengan membagi sesuai etika dan praktek pembagian warisan yang yang dianggap patut oleh masyarakat hukum adat Bali, Ahli waris yang paling tua mendapat bagian paling hulu dalam hal ini paling timur, ahli waris yang tengah-tengah mendapat bagian di tengah dan ahli waris paling muda mendapat bagian paling hilir dalam hal ini paling barat ;

Menimbang, bahwa almarhum I Gede Naka adalah ahli waris penerus dari almarhum I Gede Tetep yang paling tua, sehingga patut mendapat bagian paling hulu dalam hal ini bagian paling Timur, almarhum I Ngh Naki sebagai ahli waris penerus dari almarhum I Gede Tetep yang tengah, sehingga patut mendapat bagian di tengah dan almarhum I Made Minggoe adalah ahli waris penerus dari almarhum I Gede Tetep yang paling muda, sehingga patut mendapat bagian paling hilir dalam hal ini bagian paling Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka petitum gugatan angka 2 dan 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4, yaitu Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Consevoir Beslaag*) terhadap tanah obyek sengketa, Majelis Hakim berpendapat oleh karena sepanjang persidangan tidak pernah diletakkan sita terhadap tanah sengketa, oleh karena itu petitum ini tidak relefan untuk dikabulkan. Dengan demikian petitum ini ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 5, yaitu menyatakan Putusan dapat dijalankan terlebih dahulu /serta merta (*witvobaar bij voraad*) oleh karena persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat 1 HIR/ Pasal 191 ayat (1) RBg dan persyaratan sesuai SEMA No.3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta tidak dipenuhi oleh Para Penggugat, maka petitum ini ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian dan sebagian lagi ditolak;

Halaman 28 dari 30 Putusan Perdata Nomor 91/Pdt.G/2019/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian dan Para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dalam RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa dapat dibagi oleh dan kepada ahli waris penerus dari almarhum I Gede Tetep yakni :
 - Penggugat ke-1, ke-2, ke-3 dan penggugat ke-4 selaku ahli waris penerus kepurusa dari Almarhum I Gd. Naka ;
 - Penggugat ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, ke-10 dan penggugat ke-11 selaku ahli waris penerus kepurusa dari almarhum I Ngh. Naki ;
 - Para Tergugat selaku ahli waris dari almarhum I Made Minggoe ;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membagi tanah sengketa sesuai keahliwarisan yakni menjadi 3 (tiga) bagian keahliwarisan diantaranya :
 - 1/3 bagian untuk ahli waris almarhum I Gd. Naka yang terletak pada bagian paling timur yang patut diterima oleh ahli waris penerusnya yaitu: penggugat ke-1, ke-2, ke-3 dan penggugat ke-4.
 - 1/3 bagian untuk ahli waris almarhum I Ngh. Naki yang terletak pada bagian tengah yang patut diterima oleh ahli waris penerusnya yaitu : penggugat ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, ke-10 dan penggugat ke-11.
 - 1/3 bagian untuk ahli waris almarhum I Made Minggoe yang terletak pada bagian paling barat yang patut diterima oleh para tergugat (tergugat ke-1 dan tergugat ke-2);
4. Menolak petitum selain dan selebihnya;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 3.026.000,- (*tiga juta dua puluh enam ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2019, oleh kami, Gede Putra Astawa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Made Kushandari, S.H., dan I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H. masing-masing

Halaman 29 dari 30 Putusan Perdata Nomor 91/Pdt.G/2019/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 91/Pdt.G/2019/PN Amp tanggal 22 April 2019, putusan tersebut pada hari SENIN, tanggal 14 Oktober 2019 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Wayan Pande Iwan Indrawan, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, dan Kuasa Para Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Ni Made Kushandari, S.H. Gede Putra Astawa, S.H., M.H.

2. I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H.

Panitera Pengganti,

I Wayan Pande Iwan Indrawan, S.H.

PERINCIAN BIAYA :

Biaya	:	Rp. 30.000,-
ATK	:	Rp. 50.000,-
Sumpah	:	Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.2.090.000,-
Pnbp Panggilan	:	Rp. 40.000,-
Pemeriksaan Setempat	:	Rp. 750.000,-
Biaya meterai	:	Rp. 6.000,-
Redaksi	:	Rp. 10.000,-

J U M L A H : Rp 3. 026.000 (tiga juta dua puluh enam ribu rupiah).

Halaman 30 dari 30 Putusan Perdata Nomor 91/Pdt.G/2019/PN Amp